

Analisis Penerapan Nilai-Nilai Syirkah Dalam Mentransformasi dan Merevitalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes MP): Telaah perspektif UU Perkoperasian Jo. UU Ciptakerja

Dimas Saputra¹, Mayrella Ervina Wibowo², Annisa Rahmadiani³

¹ Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia dan 23410348@students.uii.ac.id

² Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia dan 23410361@students.uii.ac.id

³ Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia dan 23410646@students.uii.ac.id

Article Info

Article history:

Received Jun, 2025

Revised Jun, 2025

Accepted Jun, 2025

Kata Kunci:

Koperasi, Desa/Kelurahan
Merah Putih, Akad Syirkah,
Transformasi, Revitalisasi.

Keywords:

Cooperative, Red and White
Village/Sub-district, Syirkah
Agreement, Transformation,
Revitalization.

ABSTRAK

Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes MP) adalah program jenis koperasi baru yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto melalui Inpres No. 9 Tahun 2025. Selain polemik terkait potensi konflik, kepentingan politik, serta pemborosan anggaran, Kopdes MP ini karena dapat dikategorikan sebagai akad syirkah maka timbul masalah umum, berupa potensi praktik riba dalam Gerai Unit Usaha Simpan Pinjam (Embrio Kop bank) yaitu jenis usaha simpan pinjam oleh Kopdes MP. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan metode deskriptif analitis. Adapun hasil dari penelitian ini adalah, 1). Dalam rangka pengharmonisasian nilai-nilai syirkah, maka perlu mentransformasikan Embrio Kop bank menjadi Embrio Kop bank syariah guna merevitalisasinya menjadi jenis usaha koperasi yang sesuai dengan syariat Islam. 2). Pentransformasian ini, dalam perspektif hukum positif diamini melalui UU Ciptakerja yang mengubah beberapa ketentuan dalam UU Perkoperasian. Syaratnya adalah Kopdes MP dalam menjalankan Embrio Kop bank syariah harus di bawah pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS).

ABSTRACT

Red and White Village/Sub-district Cooperative (Kopdes MP) is a new type of cooperative program initiated by President Prabowo Subianto through Presidential Instruction No. 9 of 2025. In addition to the polemics related to potential conflicts, political interests, and budget waste, Kopdes MP, because it can be categorized as a syirkah contract, has given rise to general problems, in the form of potential usury practices in Savings and Loan Business Unit Outlets (Embryo Kop bank), namely a type of savings and loan business by Kopdes MP. This study uses a normative juridical research type with a descriptive analytical method. The results of this study are, 1). In order to harmonize syirkah values, it is necessary to transform Embryo Kop bank into Embryo Kop bank sharia in order to revitalize it into a type of cooperative business that is in accordance with Islamic law. 2). This transformation, from a positive legal perspective, is approved through the Job Creation Law which changes several provisions in the Cooperative Law. The requirement is that Kopdes MP in running the Embryo Kop bank syariah must be under the supervision of the sharia supervisory board (DPS).

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Corresponding Author:

Name: Dimas Saputra

Institution: Universitas Islam Indonesia

Email: 23410348@students.uui.ac.id

1. PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) Pasal 33 ayat (1) menyebutkan bahwa “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”. Secara implisit, ketentuan tersebut merujuk pada suatu badan usaha yang menjadi soko guru (pilar utama) perekonomian rakyat, disebut Koperasi. Mohammad Hatta, yang dinobatkan sebagai bapak koperasi Indonesia pada kongres ke-2 tahun 1953 menjelaskan secara general bahwa koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong. Dari definisi tersebut dapat dilihat semangat nasional untuk mensejahterakan rakyat melalui gerakan ekonomi kerakyatan, oleh karena itu sepanjang sejarahnya koperasi mengalami perkembangan yang cukup signifikan khususnya pasca kemerdekaan. Salah satu perkembangan koperasi per-2025 ini adalah diperkenalkannya jenis koperasi baru yakni Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes MP).

Kopdes MP merupakan salah satu program yang dicanangkan presiden Prabowo Subianto dan direncanakan launching pada 12 Juli 2025. Kopdes MP ini lahir dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Dalam semangatnya, Kopdes MP dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pelaksanaan program ini akan menerapkan prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan partisipasi bersama sebagaimana amanat UUD NRI 1945 yang disebutkan di awal. Sejatinnya, program baru ini secara substansi tidak jauh berbeda dengan jenis Koperasi Unit Desa (KUD) yang telah dikenal lama melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, hanya dipoles dan menyesuaikan dengan visi misi presiden ke-8 dengan slogan merah putih.

Di tengah hiruk pikuk pendirian Kopdes MP yang tampak menjanjikan dibalut kata merah putih, sebenarnya berbagai polemik timbul sebelum program ini resmi diluncurkan. *Center of Economic and Law Studies* (CELIOS) dalam laporannya mencoba mengupas tuntas program Kopdes MP ini melalui pendekatan objektif dari aspirasi akar rumput, bahwa dalam laporannya CELIOS mendapati adanya berbagai negative probability dari Kopdes MP ini, salah satunya adalah potensi konflik, kepentingan politik, serta pemborosan anggaran yang nilainya fantastis. Pasalnya, pada Rapat Terbatas di Istana Negara pada 3 Maret 2025, Presiden RI mengumumkan peluncuran 80.000 Kopdes MP ini, angka yang tidak sedikit menimbulkan pertanyaan kritis dari masyarakat umum.

Terlepas dari polemik program baru ini, sejak lama koperasi *in general* telah mengalami persoalan yang cukup eksklusif, kaitannya dengan kepercayaan atau hubungan vertikal manusia dengan tuhan, yaitu adanya beberapa penelitian dan pendapat yang mengkategorikan beberapa jenis koperasi sebagai usaha yang riba. Dalam agama Islam, riba merupakan sesuatu yang haram dan menjadi keharusan bagi manusia untuk menghindari perbuatan tersebut dan disertai ancaman berupa dosa jika melakukan perbuatan riba. Ketentuan mengenai larangan riba dapat ditemui dalam Al-Quran dan hadist sebagai sumber Hukum Islam. Di antara praktik riba yang kerap dijumpai

dalam dunia perkoperasian di Indonesia, penulis dalam hal ini menyoroti jenis koperasi simpan pinjam yang paling sering dijumpai praktik riba di dalam nya.

Riba yang merupakan perbuatan batil dalam konteks praktik koperasi konvensional, sejatinya menyalahi prinsip muamalah yaitu syirkah. Adapun masalah yang menjadikan koperasi konvensional ini menjadi batil diantaranya masalah keanggotaan koperasi dan penerapan operasional pemberian pinjaman pada koperasi simpan pinjam. Adapun kaitannya dengan Kopes MP, adalah salah satu programnya yang mengakomodasi Gerai Unit Usaha Simpan Pinjam (Embrio Kop bank) yang idealnya dapat menciptakan bantuan berupa kemudahan bantuan tapi menimbulkan kekhawatiran akan praktik riba karena sifatnya yang pun juga masih konvensional. Diperlukan adanya reformasi sebagai langkah preventif dan revitalisasi sebagai solusi pengembangan Kopes MP menjadi koperasi yang ramah terhadap umat muslim.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 *Syirkah*

Secara etimologis, syirkah berarti al ikhtilath (pencampuran) atau persekutuan antara dua pihak atau lebih. Sehingga bagian bagian penyusunannya tidak dapat dibedakan dengan jelas. Dalam ensiklopedi Islam Indonesia, dalam bahasa arab *syirkah musyarakah* dan syirkah berarti persekutuan, perkongsian dan perkumpulan. Sedangkan dalam istilah fiqh, syirkah merujuk pada perkumpulan atau perkongsian antara dua orang atau lebih untuk melakukan usaha bersama dengan tujuan memperoleh keuntungan (Sauqi, 2024). *Syirkah* menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Islam Pasal 20 (3) adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati oleh pihak-pihak yang bersekut. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa pengertian syirkah adalah akad yang dilakukan dua orang atau lebih dalam bisnis bersama yang menguntungkan.

Dalam buku Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam bahwa *syirkah* menggunakan konsep akad *musyarakah* yakni bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih dalam menjalankan suatu usaha yang bersifat halal dan produktif. Dalam akad ini, setiap pihak turut menanggung risiko sesuai dengan proporsi keterlibatannya dalam kerja sama tersebut. Konsep ini kemudian dikembangkan dengan didasarkan prinsip bagi hasil atau dikenal dengan istilah profit dan loss sharing (PSL) di lembaga keuangan syariah. *Syirkah* merujuk pada kerja sama antara beberapa pihak dalam bidang keuangan yang dilakukan melalui akad atau perjanjian resmi. Kerjasama ini bukan sekedar kebersamaan dalam usaha, melainkan melibatkan komitmen yang disepakati bersama untuk menjalankan bisnis secara bersama-sama (Sapina *et al.*, 2025).

Syirkah diistilahkan pula sebagai institusi bisnis tertua yang tetap eksis digunakan oleh umat muslim. Dewasa ini, akad syirkah telah mengalami perkembangan yang juga menyesuaikan dengan perkembangan manusia yang sebagian besarnya dipengaruhi oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (Fami *et al.*, 2024). Prinsip *syirkah* ini menjadi pilihan yang sangat lazim digunakan dalam dunia perbankan syariah, dengan karakteristik bahwa akad yang terjalin menekankan pada pembagian keuntungan dan kerugian sesuai kesepakatan dan kontribusi (amal dan *expertise*). Hal ini sejalan dengan tafsir *Al-Syirkat* oleh Imam Ibnu Katsir yang mengemukakan bahwa akad syirkah

termasuk kedalam transaksi yang mencakup pengumpulan dan penggunaan modal. Di mana keuntungan dan kerugian ditanggung secara bersama-sama sesuai kesepakatan. Dalam konteks ini, modal tidak mutlak berbentuk uang, melainkan dapat berbentuk lain. Adapun hukum dari akad *syirkah* ini, para ulama sepakat mubah alias boleh (Suharto, 2022).

2.2 Koperasi

Secara etimologis, istilah koperasi berasal dari kata *cooperation*, yang merupakan gabungan dari kata *co* berarti bersama, dan *operation* berarti bekerja atau berusaha. Dengan demikian, *cooperation* dapat dimaknai sebagai kegiatan bekerja sama atau usaha kolektif demi kepentingan bersama. Secara umum, koperasi dipahami sebagai suatu organisasi yang dibentuk oleh sekelompok orang yang secara sukarela bergabung untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka melalui pendirian suatu usaha yang dikelola secara demokratis (Lenasari *et al.*, 2023). Kerja sama yang dimaksud digunakan untuk mencapai tujuan bersama, kepentingan serta kemanfaatan bersama. Namun kata koperasi sering diartikan dengan maksud yang berbeda dalam hubungan kalimat yang satu disebabkan karena perbedaan segi pandangan dan filsafat hidup seperti dari segi tinjauan sosiologis, etis dan religius serta tinjauan dari segi ekonomis. Sampai saat ini, koperasi telah banyak mengalami perkembangan. Di Indonesia, sudah ratusan koperasi yang terbentuk, dan menimbulkan masalah baru di bidang hukum. Pengembangan koperasi di negara berkembang seperti Indonesia dengan *top down approach* pada awal pembangunannya dapat diterima sepanjang polanya selalu disesuaikan dengan perkembangan pembangunan di negara tersebut dengan kata lain harus diubah secara bertahap menjadi *bottom up approach* agar rasa memiliki terhadap koperasi semakin tumbuh (Fibriani, 2022).

Berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 Pasal 22, menyatakan bahwa rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam struktur organisasi koperasi, yang mencerminkan prinsip dasar bahwa setiap keputusan strategis dan kebijakan penting dalam koperasi harus melalui proses musyawarah yang melibatkan seluruh anggota secara langsung maupun perwakilan. Hal ini menunjukkan bahwa koperasi adalah salah satu bentuk badan usaha di Indonesia, sejajar dengan badan usaha lainnya seperti BUMN, BUMD, dan badan usaha milik swasta seperti Perseroan Terbatas (PT), CV, maupun UD. Keunikan koperasi terletak pada kedekatannya yang kuat dengan masyarakat, karena koperasi tidak hanya dibentuk oleh para anggotanya, tetapi juga dijalankan dengan mengedepankan asas kekeluargaan, sehingga menjadikannya sebagai entitas usaha yang tidak hanya fokus pada aspek ekonomi, tetapi juga sangat menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, partisipasi aktif, dan keadilan sosial dalam setiap aktivitasnya (Prasetyo, 2019).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan metode deskriptif analitis. Penelitian hukum yuridis normatif merupakan suatu kegiatan yang mengkaji berbagai aspek (agar dapat menyelesaikan berbagai permasalahan yang mungkin timbul) yang bersifat intrinsik terhadap hukum positif (Benuf & Azhar, 2020). Adapun pendekatannya adalah pendekatan

perundang-undangan (statuta approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan doktrinal (doctrinal approach).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Peran Nilai-Nilai Syirkah Dalam Mereformasi dan Merevitalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih

Secara etimologi, *syirkah* bermakna *al-ikhtilath* (campur) yaitu mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga dapat dipisahkan. Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa *syirkah* merupakan suatu akad yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk melakukan perserikatan terhadap pokok harta atau modal dan juga keuntungan. Definisi lain juga dikemukakan oleh Idris Ahmad yang memaknai *syirkah* sebagai perjanjian kerjasama antara dua orang atau lebih untuk berdagang, melalui cara penyerahan modal kedua pihak kemudian keuntungan dan kerugian dihitung berdasarkan besar kecilnya modal yang diserahkan masing-masing pihak tersebut (Marlina & Pratama, 2017). Mayoritas ahli ekonomi Islam kemudian sepakat bahwa *syirkah* memegang peranan sentral dalam perkembangan perekonomian rakyat, khususnya dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang turut memengaruhi dunia bisnis. Dasar dari pelaksanaan *Syirkah* dapat dijumpai dalam Al-quran Surah An-Nisa': 4/12, yang artinya "*Bagimu (para suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Bagi mereka (para istri) seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, bagi mereka (para istri) seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utangutangmu. Jika seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, meninggal dunia tanpa meninggalkan ayah dan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Akan tetapi, jika mereka (saudara-saudara seibu itu) lebih dari seorang, mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.*"

Syirkah pada dasarnya merupakan transaksi muamalat dimana secara istilah muamalat adalah suatu interaksi antar umat manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan harian (Dina Marni et al., 2025). Sebagai bagian dari transaksi muamalat, hukum dari *syirkah* ini adalah mubah (boleh), karena tidak didapatinya larangan untuk bertransaksi. Sebagaimana transaksi pada umumnya, untuk melakukan transaksi muamalat dengan akad *syirkah*, rukun yang harus terpenuhi adalah: (1) Ijab dan qabul (pemberian dan penerimaan suatu akad) sebagai *shighah*, (2) terdiri dari minimal dua pihak untuk berserikat (*'aaqidaam*), (3) Adanya objek akad (*m'aquud' alaihi*), dapat berupa pekerjaan atau modal. Adapun syaratnya berdasarkan mazhab Hanafiyah dikategorikan ke dalam enam poin, yakni, (1) Adanya modal, dapat berbentuk dirham dan dinar yang terkategori sebagai benda yang bernilai, (2) Adanya kesamaan jenis dan macam pada modal yang dimasukkan oleh pihak-pihak, (3) Penggabungan modal pihak-pihak yang berserikat, (4) persetujuan kedua belah pihak untuk menggunakan modal yang tela dimasukkan, (5) Menanggung keuntungan dan kerugian secara rata (Dina Marni et al., 2025).

Dalam kajiannya, *syirkah* terdiri dari lima macam, yakni *Syirkah Al-Inan*, *Syirkah Al-Mufawadah*, *Syirkah Al-Mudharabah*, *Syirkah Al-Wujuh*, dan *Syirkah Al-Abdan*. Khusus macam *syirkah* yang kedua, yaitu *Syirkah Al-Mufawadah* adalah *syirkah* yang didasarkan pada kesetaraan modal

dan kesetaraan tanggung jawab dalam mengelola bisnis. Dalam artian, keuntungan dan kerugian dibagi secara proporsional sesuai dengan jumlah modal yang disumbangkan oleh masing-masing pihak. Semua pihak terlibat dalam pengambilan keputusan dan menjalankan bisnis dengan kesepakatan bersama (Syariah, *n.d.*). Dari pengertian *Syirkah Al-Mufawadah* tersebut, terdapat kesamaan dengan prinsip dari koperasi. Pasal 5 huruf a-e Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (UU Perkoperasian) menjelaskan bahwa “Koperasi melaksanakan prinsip Koperasi sebagai berikut: a. keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka; b. pengelolaan dilakukan secara demokratis; c. pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota; d. pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal; e. Kemandirian”.

Hal ini menunjukkan bahwa koperasi termasuk dalam akad *syirkah*, karena terpenuhinya rukun dan syarat dari *syirkah* itu sendiri. Secara tidak langsung karena Kopdes MP sebagai program yang lahir dari koperasi secara umum, maka Kopdes MP juga terkategori ke dalamnya. Program Kopdes MP ini menginisiasi tiga model pembentukan, *pertama*, membangun koperasi baru, artinya Kopdes MP menjadi wadah dalam pembentukan jenis kegiatan usaha koperasi baru yang sebelumnya belum dikenal. *Kedua*, mengembangkan yang sudah ada, bermakna koperasi yang telah terbentuk sebelumnya dikembangkan melalui pendekatan terstruktur dan terinisiasi oleh Kopdes MP, dan *ketiga* adalah revitalisasi koperasi, artinya koperasi yang kurang terberdayakan, kurang terawat, kurang berjalan, dan kurang berprogres akan dilakukan serangkaian cara untuk memberdayakan dan merawat kembali agar berjalan sesuai dengan tujuan. Adapun beberapa jenis usaha (disebut gerai) yang akan dilaksanakan oleh Kopdes MP ini diantaranya, Gerai Sembako (Embrio KopHub), Apotek Desa, Gerai Kantor Koperasi, Gerai Unit Usaha Simpan Pinjam (Embrio Kop bank), Gerai Klinik Desa, Gerai *Cold Storage/Cold Chain*, dan Logistik (Distribusi) (*Web Kopdes Mp*).

Khusus Gerai Unit Usaha Simpan Pinjam (Embrio Kop bank), secara pelaksanaan masih menyerupai bank konvensional pada umumnya. Padahal dalam praktik koperasi simpan pinjam konvensional, ditemui adanya istilah uang administrasi untuk anggota yang meminjam uang pada koperasi. Yang mana tujuan uang administrasi itu digunakan untuk mencari laba sehingga alih-alih menjadi uang administrasi, justru praktik riba dilanggengkan didalamnya. Riba yang dipandang sebagai sesuatu kewajiban membayar utang dengan jumlah yang lebih besar dari jumlah yang dipinjam akibat pembayaran yang tertunda merupakan sesuatu perbuatan dosa yang dilarang oleh Allah SWT. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Q.S Ali Imran (3): 130:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ . وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ

Artinya, “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Oleh karena itu, dengan alasan apapun, praktik riba tidak dapat dinormalisasikan, termasuk kaitannya dengan perkoperasian (Fortuna, 2025).

Praktik riba dalam koperasi tentu saja menyimpangi substansi dalam prinsip *syirkah* yang menekankan pada keadilan. Di mana risiko usaha dibagi seluruh pihak yang terlibat, selain itu bahwa tujuan dan manfaat dari *syirkah* adalah memberikan kemanfaatan berupa keuntungan bagi pihak-pihak yang berserikat, memberikan kesempatan pekerjaan bagi karyawan, dan dapat pula menjadi wadah untuk memberikan tempat sekolah, bangunan, dan lain sebagainya (dalam dunia modern disebut *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang bersumber dari keuntungan hasil *syirkah* (Latifa *et al.*, 2021).

Kendati demikian, guna mengindahkan kembali nilai-nilai luhur dari *syirkah*, khususnya pada Kopdes MP kaitannya dengan Gerai Unit Usaha Simpan Pinjam (Embrio Kop bank), maka penting untuk menerapkan prinsip syariah di dalamnya, alias Embrio Kop bank syariah. Sejatinya khusus untuk koperasi simpan pinjam pada umumnya telah dikenal istilah *Baitul Mal wat Tamwil* (BMT) yaitu sejenis lembaga keuangan non-bank berbadan hukum atau disebut koperasi syariah, tujuannya untuk mensejahterakan anggota dengan membasiskan pada prinsip ekonomi Islam. Akan tetapi khusus Kopdes MP, sebagai program yang baru akan rilis Juli 2025 mendatang, akan sangat riskan apabila dalam pelaksanaannya membasiskan pada konsep koperasi simpan pinjam konvensional pada umumnya. Alasannya karena Embrio Kop bank pada Kopdes MP berkaitan langsung dengan masyarakat desa yang menjadi pilar utama dalam sebuah kehidupan berbangsa dan bernegara (Hidayat, 2019).

Selain untuk mengharmonisasi nilai-nilai dari akad *syirkah*, tujuan pengonsepan Embrio Kop bank menjadi Embrio Kop bank syariah adalah guna menghadirkan kemaslahatan umum (mashlahah), baik yang berdimensi duniawi maupun ukhrawi, material maupun spiritual, serta individual maupun kolektif. Dalam hal ini, Embrio Kop bank syariah harus memenuhi kedua unsur utama yaitu halal (tidak mengandung unsur riba) serta membawa kebaikan (*thayib*). Tidak sampai disana, agar Embrio Kop bank syariah dapat melaksanakan transaksi syariah yang dipandang bermaslahat harus memenuhi secara menyeluruh mengenai unsur-unsur dari tujuan ketetapan syariah (*maqasid syariah*), yaitu (1) akidah, iman, dan takwa (*hifzu ad-dien*), (2) intelektual (*hifzu al-'aql*), (3) keturunan (nasl), (4) keselamatan jiwa (*hifzu an-nafs*), serta (5) harta benda (*hifzu al-mal*). Operasi memiliki standar manajemen usaha, yaitu terlaksananya proses usaha KSPPS/USPPS. Sebagai lembaga yang mengelola usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah, Kopdes MP Gerai Unit Usaha Simpan Pinjam (Embrio Kop bank Syariah) diharapkan dapat berkembang sesuai dengan prinsip koperasi dan prinsip syariah, serta mampu mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Penerapan nilai-nilai syariah dalam koperasi khususnya Kopdes MP jenis Embrio Kop bank nyatanya akan merevitalisasi pengoperasiannya menjadi koperasi yang tepat kelola dan tepat guna, serta menjadi koperasi yang ramah muslim, dalam artian para penganut agama Islam dapat melakukan transaksi pada koperasi ini tanpa rasa khawatir akan praktik riba didalamnya. Adapun pengimplementasian nilai-nilai *syirkah* dalam koperasi ini, utamanya dapat dilihat dari manajemennya. Yang mana manajemennya harus didasarkan pada aturan dasar koperasi yakni jenis akad yang digunakan, sistem pembagian keuntungan (dengan proporsi 150:50), cara penanganan risiko dan kerugian sesuai porsi kontribusi, serta larangan riba, *gharar* (ketidakjelasan), dan spekulasi (*maysir*). Lebih lanjut, dari aspek pengelolaan modal dan keuangan berupa modal yang bersumber dari iuran anggota atau pihak ketiga (tanpa ada unsur riba didalamnya), pembagian keuntungan sesuai dengan *nisbah* (persentase) yang telah dibagi, adapun kerugiannya dibagi sesuai dengan modal yang dikontribusikan (kecuali karena kelalaian pengelola), serta pencatatan yang harus sesuai dengan prinsip syariah (Marni *et al.*, 2025).

Selain itu, penerapan nilai-nilai *syirkah* juga dapat dilihat dari tiga aspek utama, yakni *pertama*, struktur organisasi koperasi melibatkan majelis *syura* yang bertugas dalam pengawasan operasional sehingga sejalan dengan prinsip syariah, manajemen dan pengelola, serta anggota atau mitra. *Kedua*, proses pengambilan keputusan dilaksanakan melalui musyawarah dimana dalam hal ini rapat anggota sekurang-kurangnya membahas pembagian keuntungan, pengalokasian dana, dan perencanaan pengembangan koperasi, dan hak suara anggota diputuskan berdasar pada

kesepakatan. *Ketiga*, audit dan pengawasan didasarkan pada prinsip syariah yakni dengan menghindari peminjaman yang mengandung unsur bunga atau praktik riba, kemudian dalam pembiayaannya didasarkan pada akad *syirkah* yakni *murabahah* (jual beli), *ijarah* (sewa) dan/atau *mudharabah*, dan terakhir adalah keharusan anggota untuk paham dasar-dasar akad *syirkah* (Marni *et al.*, 2025).

4.2 Hukum Positif Memandang Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Khususnya Gerai Unit Usaha Simpan Pinjam (Embrio Kop Bank) Berbasis Syariah

Dengan mentransformasikan Embrio Kop bank menjadi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah yang atau KSPPS, ini akan menjadikan nilai-nilai *syirkah* terakomodasi secara sempurna, sehingga pelaksanaan Kopdes MP akan terhindar dari kebatilan berupa praktik riba. Secara hukum positif yang berlaku di Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, selanjutnya disebut UU Ciptakerja telah mengamini pentransformasian koperasi menjadi koperasi yang berbasis syariah. Hal ini tertuang dalam Pasal 21 ayat (2) yang berbunyi "*Koperasi yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah wajib memiliki dewan pengawas syariah.*" dalam hal ini, koperasi yang menjalankan operasinya dengan membasiskan pada prinsip syariah maka wajib memiliki Dewan Pengawas.

Kemudian pada pasal 44A berbunyi "*(1) Koperasi dapat menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. (2) Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempunyai dewan pengawas syariah. (3) Dewan pengawas syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas 1 (satu) orang atau lebih yang memahami syariah dan diangkat oleh Rapat Anggota. (4) Dewan pengawas syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Pengurus serta mengawasi kegiatan Koperasi agar sesuai dengan prinsip syariah. (5) Dewan pengawas syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya mendapatkan pembinaan atau pengembangan kapasitas oleh Pemerintah Pusat dan/atau Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Koperasi yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah diatur dalam Peraturan Pemerintah.*"

Dewan pengawas syariah (DPS) dalam konteks ini sebagai entitas pengawas independen yang memiliki peranan penting serta bertanggungjawab untuk menjamin seluruh kegiatan usaha koperasi sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, dewan pengawas syariah memiliki posisi yang signifikan, mengingat kehadirannya sangat penting dan berperan strategis dalam sistem keuangan syariah. Optimalisasi peran dewan pengawas syariah menjadi kunci utama untuk memastikan seluruh aktivitas transaksi berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah. Selain itu, dewan pengawas syariah juga memegang peranan lebih luas, yaitu berkontribusi dalam mendorong pertumbuhan dan penguatan sektor ekonomi serta keuangan syariah di Indonesia. Dengan demikian, integritas dan kredibilitas koperasi syariah dapat terus terjaga. Kehadiran dewan pengawas syariah yang profesional dan kompeten menjadi pondasi utama dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan syariah.

Berdasarkan standar yang ditetapkan oleh AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization of Islamic Financial Institutions*), dewan pengawas syariah memiliki pedoman terkait struktur, komposisi, serta aspek lainnya seperti regulasi dan pelaporan. Standar ini menegaskan bahwa untuk memperkuat kinerja dan kapasitas pengawasan, dewan pengawas syariah juga dapat melibatkan para profesional atau ahli di bidang keuangan syariah yang memiliki pemahaman akademik maupun praktis tentang ketentuan fikih muamalah dan sistem keuangan Islam. Dalam pelaksanaan

tugasnya, dewan pengawas syariah diamanatkan untuk memberikan arahan strategis, melakukan telaah mendalam terhadap produk dan kegiatan lembaga keuangan syariah. Selain itu, dewan pengawas syariah juga dapat mencakup profesional lain yang memiliki kompetensi di bidang keuangan syariah serta pemahaman mendalam terhadap hukum Islam yang berkaitan dengan transaksi bisnis. (Prabowo, 2017).

Selain itu, *lex specialis* yang mengamini DPS juga diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 8 Tahun 2023 Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi. Ruang lingkup pengawasan dari DPS mencakup struktur organisasi dan operasional usaha yang dibiayai. Pengawasan terhadap struktur organisasi dilakukan terhadap pengurus lembaga keuangan syariah (LKS). Sementara pengawasan terhadap operasional yang dibiayai ditujukan pada produk dan operasionalisasi yang dikeluarkan oleh LKS. Dalam hal pengurus melakukan suatu tindakan yang menyimpangi struktur organisasi berupa pengurus yang tidak melakukan tugas dan kewajiban sesuai proporsi serta pengurus yang melakukan penyimpangan berupa tindakan operasional pengurus yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, maka DPS berhak dan berwenang untuk mengambil tindakan. Lebih lanjut, adapula yang mengemukakan pendapat bahwa pengawasan oleh DPS mencakup tiga hal, yakni *ex ante auditing*, *ex post auditing*, serta perhitungan dan pembayaran zakat LKS. *Ex ante auditing* berupa pengawasan terhadap setiap kebijakan LKS, *ex post auditing* berupa pengawasan terhadap laporan kegiatan dan keuangan, serta pelaksanaan ketentuan syariah kaitannya dengan harta (*mal*) yang menjadi kewajiban dari LKS (Farikhah, 2018).

Dalam hal ini dapat diartikan bahwa koperasi termasuk Kopdes MP dapat membasiskan pelaksanaan Embrio Kop bank menjadi Embrio Kop bank syariah, dengan syarat diperlukan adanya pengawas syariah. Terkesan rumit dan ruwet akan tetapi, hal ini akan tetapi ini akan menjadikan Kopdes MP menjadi koperasi yang sejalan dengan nilai luhur sebagaimana diamanatkan UUD NRI 1945 serta menghindarkannya dari kebatilan akibat riba. Pengakomodasian prinsip koperasi syariah dalam UU Ciptakerja merupakan semangat pemerintah dalam menciptakan tujuan hukum yang sejati yakni kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), dengan memberikan jaminan kebebasan bagi koperasi untuk menjalankan pengoperasiannya dengan basis syariah, keadilan (*Gerechtigkeit*) dengan memberikan kesempatan bagi penganut agama Islam untuk melaksanakan akad syirkah secara maksimal sesuai dengan nilai didalamnya, serta kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*) dengan menjadikan Kopdes MP khususnya Gerai Unit Usaha Simpan Pinjam (Embrio Kop bank) menjadi tepat guna, tepat kelola, dan tepat sasaran (Sofian, 2018).

4. KESIMPULAN

Salah satu jenis usaha yang akan dijalankan oleh Kopdes MP adalah Gerai Unit Usaha Simpan Pinjam (Embrio Kop bank), yaitu menghimpun dana melalui simpanan anggota, seperti simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan berjangka kemudian menyalurkan dana dalam bentuk pinjaman kepada anggota dengan mekanisme tertentu yang mempertimbangkan kelayakan usaha dan kemampuan bayar. Dalam realitas koperasi simpan pinjam secara umum, banyak ditemukan praktik riba didalamnya, hal ini tentu menyalahi salah satu transaksi dalam muamalah yakni akad syirkah. Padahal koperasi secara umum dapat dikategorikan sebagai akad syirkah karena memenuhi rukun dan syaratnya. Oleh karena itu dalam rangka mengharmonisasi kembali nilai-nilai syirkah, maka perlu mentransformasikan Embrio Kop bank menjadi Embrio Kop bank syariah guna merevitalisasinya menjadi jenis usaha koperasi yang sesuai dengan syariat Islam.

Pentransformasian ini, dalam perspektif hukum positif diamini melalui UU Cipta kerja yang mengubah beberapa ketentuan dalam UU Perkoperasian. Syaratnya adalah Kopdes MP dalam menjalankan Embrio Kop bank syariah harus dibawah pengawasan dewan pengawas syariah. Dengan demikian penerapan nilai-nilai syirkah dapat terlaksana secara simultan dan terhindar dari praktik riba.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, A., & Ilyas, A. (2025). Konsep Musyarakah Dalam Perbankan Syariah: Perspektif Hadis Dan Relevansinya Dengan Praktik Modern. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah*, 616-630.
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20–33. <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>
- Center of Economic and Law Studies (CELIOS). (2025). Koperasi Desa Merah Putih Pedoman Pelaksanaan, Perubahan Dan Alternatif Program.
- Dina Marni, Andini, G., Agustin, Tri Hidayatullah, & Ahmad Nizar. (2025). Akad Syirkah dalam fikih muamalat: Konsep, Prinsip, dan Implementasi dalam Ekonomi islam di koperasi STAI As-Sunnah Deli Serdang. *SALSABIL: Journal of Sharia and Economic Law*, 1(1), 16–31. <https://doi.org/10.51590/salsabil.v1i1.19>
- Fahmi, Z., Antonio, M. S., & Rahman, A. (2024). Implementasi Konsep Syirkah Al Amlak Dalam Akad Al Musyarakah Al Muntahiyah Bi Al Tamlik (MMBT) Pada Produk Pembiayaan Purchase Order (PO) Financing Fintech Syariah (Studi Kasus Di PT Alami Fintek Sharia). *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 8(2), 1864-1880.
- Farikhah, I., N., 2018. *Implementasi Peran Dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah (Dps) Pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah (Kspss) (Studi Kasus Di Forum Koperasi Syariah Bojonegoro)*. Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/8161/1/132311074>
- Fibriani, R. (2022). Tinjauan Hukum Koperasi Saat Gagal Bayar Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ous Constituendum*, 7(1), 88.
- Fortuna, A. (2025). *Model Koperasi Simpan Pinjam Tanpa Bunga Perspektif Keuangan Syariah (Studi Pada Koperasi Simpan Pinjam Cempako Kota Jambi Tahun 2022-2023)*. Skripsi Universitas Islam Indonesia. [Dspace.Uii.Ac.Id/123456789/55484](https://dspace.uui.ac.id/123456789/55484)
- Hidayat, W. (2019). Implementasi Manajemen Risiko Syariah Dalam Koperasi Syariah. *Jurnal Asy-Syukriyyah*, 20(2), 30–50. <https://doi.org/10.36769/asy.v20i2.80>
- Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
- Latifa, T., Fuad, Z., & Amanatillah, D. (2021). Analisis Persepsi Konversi Koperasi Syariah (Studi pada Stakeholder dan Anggota Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KP-RI) Beringin Pemerintah Kota Banda Aceh). *EKOBIS SYARIAH*, 5(2), 29. <https://doi.org/10.22373/ekobis.v5i2.11552>
- Lenasari, R. P., Rizal, M., & Herawaty, T. (2023). Analisis Governansi Korporat Pada Koperasi (Studi Kasus Pada Koperasi Indosurya). *Jurnal Lentera Bisnis*, 12(3), 987-995.
- Marlina, R., & Pratama, Y. Y. (2017). Koperasi Syariah Sebagai Solusi Penerapan Akad Syirkah Yang Sah. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 1(2), 263–275. <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v1i2.2582>
- Pengertian Syirkah dan Jenis-Jenisnya: Memahami Konsep Kerjasama Bisnis dalam Hukum Islam. (n.d.). Retrieved June 24, 2025, from <https://www.shariaknowledgecentre.id/id/news/pengertian-syirkah/>.
- Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi.
- Prasetyo, K., & Suharyanto. (2019). Rancang Bangun Sistem Informasi Koperasi Berbasis Web Pada Koperasi Ikitama Jakarta. *Jurnal Teknik Komputer*, V(1). <https://doi.org/10.31294/jkt.v4i2>
- Putih, K. D. M. (n.d.). Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Retrieved June 24, 2025, from <https://merahputih.kop.id/>
- Sauqi, M. S. (2024). The Concept Of Syirkah And Its Implementation In Islamic Financial Institutions. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis (Ekobis-Da)*, 5(02).

- Sofian, S. (2018, October). Koperasi Syariah Sebagai Solusi Keuangan Masyarakat: Antara Religiusitas, Trend, Dan Kemudahan Layanan. In *Prosiding Industrial Research Workshop and National Seminar* (Vol. 9, pp. 752-758).
- Suharto, T. (2022). Konsep Syirkah (Musyarakah) Dalam Tafsir Ibnu Katsir Telaah Al-Qur'an Surah Shaad Ayat 24 Pada Lembaga Keuangan Syariah. *JIBF Madina*, 2(1), 1-16.
- Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.